



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6845 TAHUN 2014

TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH ASSALAAM

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Assalaam Kota Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

- Memperhatikan : 1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor: ND/IO/0002/2014 Tanggal 27 Oktober 2014;
2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung Nomor: Kd.10.19/2/PP.00.11/2857/2014 Tanggal 3 Oktober 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian *Madrasah Tsanawiyah Assalaam*.
- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setelah jangka waktu 4 (*empat*) Tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:
- a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

- b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 November 2014

A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,



H.A. BUCHORI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6845 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH ASSALAAM

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Assalaam
2	Nomor Statistik Madrasah	121232730041
3	Alamat Madrasah	Komplek Mandala VI No.132 RT.04 RW.11 Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Assalaam Sasak Gantung
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Gina Riswara Koswara,SH. No.10 Tanggal 9 Oktober 2007
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-AH.01.08-283 Tanggal 21 Mei 2008



A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

H.A. BUCHORI

**NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
GINA RISWARA KOSWARA, S.H.**

SK Menteri Kehakiman R.I. No : C-264. HT.03.02-Th 1998
Tanggal 5 Oktober 1998

Kantor: Jl. Buahbatu NO. 37 Telp (022) 7306362 - 7321784 Fax. (022) 7306363
BANDUNG 40262
Email : glnakoswara.notaris@gmail.com

Turunan / Salinan

AKTA :

KETERANGAN PENETAPAN RISALAH RAPAT

YAYASAN ASSALAM SASAK GANTUNG

Tgl. : 29 Maret 2021

No. 13.-

KETERANGAN PENETAPAN RISALAH RAPAT

YAYASAN ASSALAAM SASAK GANTUNG

Nomor: 13.-

Pada hari ini, Senin, tanggal 29-03-2021 (duapuluh sembilan -----
Maret tahun duaribu duapuluh satu), pukul 15.00 (limabelas) -----
Waktu Indonesia Barat. -----
Menghadap kepada saya, -----
----- GINA RISWARA KOSWARA, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Kota Bandung, dengan dihadiri oleh para saksi yang ---
saya, notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir -----
akta ini: -----

1. Tuan Haji SAYID MOHAMMAD RIFQI NOVAL, lahir di Bandung, -----
tanggal 30-01-1987 (tigapuluh Januari tahun seribu sembilan --
ratus delapanpuluh tujuh), Karyawan Swasta, bertempat -----
tinggal di Kabupaten Bandung, Taman Kopo Katapang Blok G-27, -
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 012, Kelurahan Pangauban, ----
Kecamatan Katapang, -----
- pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, -----
Kabupaten Bandung, NIK.3204093001870002, -----
- Warga Negara Indonesia; -----
yang dalam hal ini menurut keterangannya bertindak -----
sebagai Pembina Yayasan Assalaam Sasak Gantung; dan -----
2. Tuan Doktorandus Haji Habib SYARIEF MUHAMMAD ALAYDARUS -----
dalam Kartu Tanda Penduduk SYARIEF MUHAMAD, lahir di Bandung,
pada tanggal 05-11-1954 (lima Nopember tahun seribu -----
sembilanratus limapuluh empat), Karyawan Swasta, bertempat ---
tinggal di Kabupaten Bandung, Kampung Cilisung, Rukun -----
Tetangga 003, Rukun Warga 016, Kelurahan Sukamenak, -----
Kecamatan Margahayu, -----
- pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, -----
Kabupaten Bandung, NIK.3204090511540001, -----

- Warga Negara Indonesia, -----
yang dalam hal ini menurut keterangannya bertindak -----
sebagai Ketua Pengurus Yayasan Assalaam Sasak Gantung. ----
Para penghadap yang telah saya, notaris, kenal, -----
tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini -----
menerangkan terlebih dahulu: -----
- bahwa pada hari Senin, tanggal 16-11-2020 (enambelas Nopember -
tahun duaribu duapuluh) dan ditegaskan lagi dengan berita ----
acara rapat hari Senin, tanggal 01-02-2021 (satu Pebruari ----
tahun duaribu duapuluh satu), bertempat di Kantor Yayasan ----
Assalaam Sasak Gantung, telah dilangsungkan rapat pemilihan ---
Dewan Pembina, Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Yayasan -----
ASSALAAM SASAK GANTUNG, berkedudukan di Kota Bandung -----
(- selanjutnya disebut "Yayasan"), dari rapat tersebut telah --
dibuat 2 (dua) Berita Acara Rapat, yang dibuat di bawah tangan,
bermaterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini; -----
- bahwa dalam rapat tersebut telah hadir salah seorang Pembina, -
Ketua Pengurus Yayasan dan salah seorang Ketua Pengawas -----
sehingga rapat tersebut sah dan dapat mengambil keputusan ----
keputusan yang mengikat meskipun tidak mengadakan panggilan ---
terlebih dahulu; -----
- bahwa Yayasan ASSALAAM SASAK GANTUNG, berkedudukan di -----
Kota Bandung, telah didirikan berdasarkan akta tertanggal ----
18-11-1952 (delapanbelas November tahun seribu sembilanratus --
limapuluh dua) Nomor 105, yang dibuat dihadapan Meester -----
Soedja, pada ketika itu Notaris di Bandung, dan -----
- telah didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri ----
Bandung tanggal 8-02-1992 (delapan Februari tahun seribu ---
sembilanratus sembilanpuluh dua) dibawah Nomor 29; -----
- telah didaftarkan di Kantor Wilayah Departemen Pendidikan --
dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Bidang Pendidikan Dasar -

dengan Nomor Pendaftaran 545/DPD/77 tanggal 1-9-1977 (satu -
September tahun seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh), ----
untuk pendaftaran Sekolah Taman Kanak-Kanak; -----

- telah didaftarkan di Kantor Wilayah Departemen Pendidikan --
dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Bidang Pendidikan Dasar -
dengan Nomor Pendaftaran 129/SD/JB/Y11/1987 tanggal -----
16-7-1987 (enambelas Juli tahun seribu sembilanratus -----
delapan puluh tujuh), untuk pendaftaran Sekolah Dasar -----
Assalaam I; -----

- telah didaftarkan di Kantor Wilayah Departemen Pendidikan --
dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Bidang Pendidikan Dasar -
dengan nomor Pendaftaran 130/SD/JB/Y11/1987 tanggal -----
16-7-1987 (enambelas Juli tahun seribu sembilanratus -----
delapan puluh tujuh), untuk pendaftaran Sekolah Dasar -----
Assalaam II; -----

- telah mendapat ijin mendirikan Sekolah Menengah Pertama ----
Assalaam dari Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan ----
Kebudayaan Propinsi Jawa Barat bidang Pendidikan Menengah --
Umum berdasarkan Surat keputusan Nomor 1211/C.7/1973 tanggal
21-05-1973 (duapuluh satu Mei tahun seribu sembilanratus ---
tujuh puluh tiga); -----

- telah mendapat ijin mendirikan Sekolah Menengah Atas -----
Assalaam dari Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan ----
Kebudayaan Propinsi Jawa Barat bidang Pendidikan Menengah --
Umum berdasarkan Surat keputusan Nomor 163/I02/Kep/E88 -----
tanggal 26-04-1988 (duapuluh enam April tahun seribu -----
sembilanratus delapan puluh delapan); -----

- telah mendapat ijin mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan ---
Swasta (SMKS) Assalaam dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Pemerintah Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Keputusan
Nomor 421.7/2048-Disdikbud/2012 tanggal 11-05-2012 (sebelas

Mei tahun duaribu duabelas), yang telah mendapatkan Izin Penambahan Paket Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) ASSALAAM BANDUNG dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Keputusan Nomor 421.3/649-Disdikbud tanggal 29-02-2016 (duapuluh sembilan Pebruari tahun duaribu enambelas), dan Izin Penambahan Paket Keahlian Teknik Sepeda Motor Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) ASSALAAM BANDUNG dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Keputusan Nomor 421.3/650-Disdikbud tanggal 29-02-2016 (duapuluh sembilan -- Pebruari tahun duaribu enambelas); -----

- telah mendapat Keputusan Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Bandung Nomor Kd.10.19/3/PP.007/1637/2014 tertanggal ----- 04-06-2014 (empat Juni tahun duaribu empatbelas) tentang --- persetujuan Penyelenggaraan Pondok Pesantren TAHFIDZ ----- AL-QUR'AN ASSALAAM; -----

- telah mendapat Piagam Pendirian Madrasah Tsanawiyah Assalaam dari Kementrian Agama Republik Indonesia Nomor 0002/0002/IO.MTs.0002/2014 tanggal 03-11-2014 (tiga Nopember tahun duaribu empatbelas); dan telah dirubah dengan ----- akta-akta: -----

1) tertanggal 05-03-1984 (lima Maret tahun seribu ----- sembilanratus delapanpuluh empat) Nomor 17, dibuat ----- dihadapan Tuan Apit Widjaja, Sarjana Hukum, pada ketika - itu Notaris di Bandung, -----

2) tertanggal 10-04-1985 (sepuluh April tahun seribu ----- sembilanratus delapanpuluh lima) Nomor 23, dibuat ----- dihadapan Tuan Apit Widjaja, Sarjana Hukum, pada ketika - itu Notaris di Bandung, -----

3) tertanggal 05-02-1992 (lima Februari tahun seribu -----

sembilanratus sembilanpuluh dua) Nomor 10, yang dibuat --
dihadapan Tuan Koswara, pada ketika itu Notaris di -----
Bandung, -----

4) tertanggal 09-10-2007 (sembilan- Oktober tahun duaribu --
tujuh) Nomor 10, yang dibuat di hadapan saya, notaris, --
dan telah diterima dan dicatat dalam daftar yayasan -----
berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.08-283 tertanggal -----
21-05-2008 (duapuluh satu Mei tahun duaribu delapan) ----
dari Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, --
dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -----
Indonesia Nomor 84/2010; -----

5) tertanggal 05-04-2016 (lima April tahun duaribu -----
enambelas) Nomor 04 yang telah dicatat di dalam -----
Sistem Administrasi Badan Hukum tertanggal 06-04-2016 --
(enam April tahun duaribu enambelas) -----
Nomor AHU-AH.01.06-0001739; dan terakhir dengan akta ---
saya tertanggal 28-11-2019 (duapuluh delapan Nopember --
tahun duaribu sembilanbelas) Nomor 13, yang telah -----
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----
tertanggal 06-12-2019 (enam Desember tahun duaribu ----
sembilanbelas) Nomor AHU-AH.01.06-0016943; -----

- bahwa agenda rapat yakni perubahan Badan Pembina dan Badan ---
Pengurus dan Badan Pengawas Yayasan; -----

- bahwa sehubungan dengan meninggalnya anggota Pembina Yayasan -
yaitu Tuan Haji Syarief Ahmad, pada tanggal 02-12-2020 (dua --
Desember tahun duaribu duapuluh) demikian berdasarkan -----
Keterangan Kematian dari Kepala Desa Margahayu Tengah -----
tertanggal 11-12-2020 (sebelas Desember tahun duaribu -----
duapuluh) Nomor AM-920011112201335; -----

- bahwa Tuan Doktorandus Haji Habib SYARIEF MUHAMMAD ALAYDARUS -

dalam Kartu Tanda Penduduk SYARIEF MUHAMMAD, Tuan Haji SAYID --
MOHAMMAD RIFQI NOVAL, Tuan Haji SYARIEF HAMID dan -----
Tuan Haji FERMI SUKRI bermaksud untuk mengundurkan diri ----
dari jabatannya masing-masing sebagai Ketua Badan Pembina ----
Yayasan, Ketua Pengurus Yayasan, Wakil Ketua Pengurus Yayasan
dan sebagai Ketua Pengawas Yayasan; -----
- bahwa untuk memperlancar dan mengembangkan kegiatan yayasan --
maka perlu mengubah susunan Badan Pembina, Badan Pengurus ----
dan Badan Pengawas Yayasan yang baru. -----

Berhubung dengan hal-hal yang diuraikan di atas, maka para -----
penghadap menerangkan selanjutnya, bahwa oleh rapat telah -----
disetujui dan diputuskan dengan suara bulat oleh seluruh peserta
rapat yaitu: -----

I. MEMBERHENTIKAN dengan hormat: -----

1. Tuan Doktorandus Haji Habib SYARIEF MUHAMMAD ALAYDARUS -----

dalam Kartu Tanda Penduduk SYARIEF MUHAMMAD, -----

2. Tuan Haji SAYID MOHAMMAD RIFQI NOVAL, -----

3. Tuan Haji SYARIEF HAMID, dan -----

4. Tuan Haji FERMI SUKRI, -----

dari jabatannya masing-masing dan berturut-turut sebagai -----

Ketua Badan Pembina Yayasan, Ketua Pengurus Yayasan, -----

Wakil Ketua Pengurus Yayasan dan sebagai Ketua Pengawas -----

Yayasan; -----

II. MENGANGKAT susunan Badan Pembina, Badan Pengurus dan Badan -----

Pengawas Yayasan sebagai berikut : -----

A. PEMBINA : Tuan Haji SAYID MOHAMMAD RIFQI NOVAL. -----

B. PENGURUS : -----

- KETUA ----- : Tuan Doktorandus Haji Habib SYARIEF -----

MUHAMMAD ALAYDARUS dalam Kartu Tanda -----

Penduduk SYARIEF MUHAMMAD. -----

SEKRETARIS : Nyonya SYARIFAH RAFIKA DZAKIYYA, -----
lahir di Bandung, pada tanggal -----
pada tanggal 08-07-1984 (delapan -----
Juli tahun seribu sembilanratus -----
delapanpuluh empat), Mengurus Rumah ---
Tangga, bertempat tinggal di -----
Kota Bandung, Jalan Leuwi Sari V -----
Nomor 191, Rukun Tetangga 008, -----
Rukun Warga 001, Kelurahan Kebonlega --
Kecamatan Bojongloa Kidul, -----
- pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, ---
NIK.3273174807840011, -----
- Warga Negara Indonesia, -----

BENDAHARA : Nyonya SYARIFAH ZHAVIRA MAZIYYA, -----
lahir di Bandung, pada tanggal -----
29-12-1990 (duapuluh sembilan Desember -
tahun seribu sembilanratus sembilan ----
puluh), Karyawan Swasta, bertempat -----
tinggal di Kota Bandung, Jalan Leuwi ---
Sari V Nomor 191, Rukun Tetangga 008, --
Rukun Warga 001, Kelurahan Kebonlega ---
Kecamatan Bojongloa Kidul, -----
- pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, ----
NIK.3273174807840011, -----
- Warga Negara Indonesia, -----

C. PENGAWAS : -----
KETUA ----- : Tuan Haji SYARIEF HAMID, Sarjana -----

Ekonomi, lahir di Bandung, pada tanggal -
24-04-1960 (duapuluh empat April tahun --
seribu sembilanratus enampuluh), -----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ---
Kabupaten Bandung, Jalan CCI VIII -----
Nomor 16, Rukun Tetangga 005, Rukun -----
Warga 015, Kelurahan Mekarrahayu, -----
Kecamatan Margaasih, -----
- pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung,
NIK.3204102404600001, -----
- Warga Negara Republik Indonesia. -----

- Anggota ----- : 1. Tuan Haji SYARIF ALWI AHMAD, -----
lahir di Bandung, pada tanggal -----
22-04-1962 (duapuluh dua April -----
tahun seribu sembilanratus enampuluh -
dua), Karyawan Swasta, bertempat -----
tinggal di Kota Bandung, Jalan -----
Pasundan Nomor 149, Rukun -----
Tetangga 007, Rukun Warga 005, -----
Kelurahan/Desa Pungkur, Kecamatan ---
Regol, -----
- pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, -
NIK.3273112204620001, -----
- Warga Negara Indonesia. -----
2. Tuan SYARIEF AHMAD JAUHAR, lahir di -
Bandung, pada tanggal 09-03-1992 ----
(sembilan Maret tahun seribu -----
sembilanratus sembilanpuluh dua), ---
Pelajar/Mahasiswa, bertempat -----

tinggal di Kabupaten Bandung, -----
Komplek Nata Asri III Blok H.48/168,-
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006,-
Kelurahan Margahayu Tengah, -----
Kecamatan Margahayu, -----
- pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Provinsi Jawa Barat, Kabupaten ----
Bandung, NIK.3204090903920002, ----
- Warga Negara Indonesia. -----

Pengangkatan-pengangkatan tersebut telah diterima dan -----
disetujui oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

Memberi kuasa kepada karyawan kantor notaris, dengan hak -----
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada pihak lain serta menarik -
kembali pemindahan kekuasaan ini, untuk menyatakan keputusan ----
rapat tersebut dalam suatu akta notaris, membuat dan -----
menandatangani aktanya, memilih tempat kedudukan serta -----
melaporkan kepada instansi yang berwenang mengenai perubahan ----
anggaran dasar menurut akta ini serta untuk mengadakan -----
perbaikan-perbaikan, perubahan-perubahan, dan/atau -----
penambahan-penambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga -----
terhadap akta ini yang diperlukan oleh instansi yang -----
berwenang dan untuk mengajukan dan menandatangani semua -----
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat -----
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin ----
diperlukan. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI: -----
Dibuat dan diresmikan sebagai minuta di Bandung, pada hari dan --
tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan ----
dihadiri oleh: -----
- Tuan Suparman, lahir di Bandung, tanggal empat Desember -----
tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu (4-12-1961), -----

pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten -----
Bandung, Jalan Lembur Tegal Nomor 174, Rukun Tetangga 004, ----
Rukun Warga 004, Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, -----
- pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, -----
Kabupaten Bandung, NIK. 3206200412610001, -----
- Warga Negara Republik Indonesia, dan -----
- Nyonya Yulia Tresnawati, lahir di Subang, pada tanggal -----
22-07-1968 (duapuluh dua Juli tahun seribu sembilanratus -----
Enampuluh delapan); pegawai Kantor Notaris, bertempat -----
tinggal di Kota Bandung, Komplek Banyubiru Regency B-5, -----
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, Kelurahan Mekarjaya, ----
Kecamatan Rancasari, -----
- pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat; Kota ----
Bandung NIK. 3273126207703005, -----
- Warga Negara Republik Indonesia, -----

sebagai para saksi. -----

Setelah akta ini saya, notaris, bacakan kepada para penghadap ---
dan para saksi, maka pada ketika itu juga para penghadap, -----
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh ----
para penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
Dibuat dengan memakai dua renvooi yaitu dua coretan serta -----
gantiannya, tanpa tambahan maupun coretan. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan untuk SALINAN yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kota Bandung,



CINA RISWARA KOSWARA, SH.